



**P E N E T A P A N**

**Nomor 0119/Pdt.P/2020/PA.Una**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

**Di sebut juga sebagai para Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha nomor 0119/Pdt.P/2020/PA.Una telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di , Kabupaten Konawe;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 20 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dan usia 16 tahun;
3. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Pak Ayah Pemohon II yang kemudian menyerahkan

Penetapan Pengesahan Nikah, nomor 0119/Pdt.P/2020/PA.Una

Halaman 1 dari 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwaliannya kepada Pak Imam Desa setempat untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;

4. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama : , dengan mas kawin berupa uang Rp. 262.000,- (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) dibayar tunai;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula para Pemohon tetap beraga Islam;
7. Bahwa antara pemohon I dengan Pemohon II telah tinggal bersama di Kabupaten Konawe dan sampai saat ini telah dikaruniai keturunan bernama:  
- ANAK lahir tanggal 14 Desember 2019
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan administrasi pernikahannya sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal di , Kabupaten Konawe;
10. Bahwa oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II saat ini telah berkediaman tetap di Desa Sambeani yang merupakan wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Abuki, mohon kiranya agar pernikahan para pemohon dapat didaftarkan di KAU Kecamatan Abuki;
11. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undang yang berlaku yang berkenan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Penetapan Pengesahan Nikah, nomor 0119/Pdt.P/2020/PA.Una

Halaman 2 dari 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilangsungkan pada tanggal di , Kabupaten Konawe;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Abuki;
4. Biaya Perkara menurut Hukum;

## SUBSIDER:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan secukupnya, kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon tersebut diatas, dan atas pertanyaan Hakim Ketua majelis , para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Surat-Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Telah melakukan perekaman KTP Nomor: Tanggal 17 Juni 2020, atas nama Pemohon I. yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: Tanggal 19 November 2018, atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P2);

Penetapan Pengesahan Nikah, nomor 0119/Pdt.P/2020/PA.Una

Halaman 3 dari 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : tanggal 01 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P3);

### B. Saksi-Saksi :

1. SAKSI I, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat Kediaman di Kabupaten Kolaka Timur, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Paman Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah;
- Bahwa saksi tahu, waktu menikah Pemohon berstatus jejak sedangkan isterinya berstatus perawan;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon I telah menikah dengan seorang perempuan bernama: PEMOHON II pada dengan seorang wali nikah Imam desa atas sepengetahuan dan persetujuan ayah kandung perempuan tersebut;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan Mahram, saudara sesusuan, dan tidak ada pula halangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa saksi tahu sejak menikah hingga sekarang para Pemohon belum pernah bercerai/ di putus oleh Pengadilan Agama dan keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi tahu dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu, tujuan para Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mengurus Kutipan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama yang berwenang;
- Saksi mengetahui semuanya, karena pada saat pernikahan saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan tersebut;

Penetapan Pengesahan Nikah, nomor 0119/Pdt.P/2020/PA.Una

Halaman 4 dari 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, Umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat Kediaman di Kabupaten Konawe, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah;
- Bahwa saksi tahu, waktu menikah Pemohon berstatus jejak sedangkan isterinya berstatus perawan;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon I telah menikah dengan seorang perempuan bernama: PEMOHON II pada dengan wali nikah Pak Imam desa atas sepengetahuan dan persetujuan Pak Ayah Pemohon II ayah kandung wanita tersebut;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan Mahram, saudara sesusuan, dan tidak ada pula halangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa saksi tahu sejak menikah hingga sekarang para Pemohon belum pernah bercerai/ di putus oleh Pengadilan Agama dan keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi tahu dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu, tujuan para Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mengurus Kutipan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama yang berwenang;
- Saksi mengetahui semuanya, karena pada saat pernikahan saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan tersebut;

Bahwa, para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Penetapan Pengesahan Nikah, nomor 0119/Pdt.P/2020/PA.Una

Halaman 5 dari 9



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 22 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a angka 22 dan perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Unaaha oleh karena para Pemohon membutuhkan penetapan pengesahan nikah tersebut untuk memperoleh kutipan akta nikah dari KUA setempat, karena para Pemohon dahulu telah menikah secara agama Islam di , Kabupaten Konawe, tanpa dicatatkan pada KUA setempat, sehingga mereka tidak memiliki kutipan akta nikah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P1, sd P3, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1, sd P3 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas para Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai peristiwa hukum pernikahan para pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah

Penetapan Pengesahan Nikah, nomor 0119/Pdt.P/2020/PA.Una

Halaman 6 dari 9





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon didukung dengan bukti-bukti tersebut di atas, majelis telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II (para Pemohon) telah menikah secara agama pada tanggal dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH PEMOHON II, namun ketika itu diwakilkan kepada Imam desa bernama , adapun maskawinnya berupa uang sebesar Rp. 262.000,- (Dua ratus enam puluh dua ribu Rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jelek sedangkan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa para Pemohon selama dalam ikatan perkawinan sudah mempunyai keturunan 1 orang anak, dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;
- Bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mengurus Kutipan Akta Nikah di KUA;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sah menurut hukum, memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan ketentuan pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta doktrin hukum Islam dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang selanjutnya dijadikan pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهد بين عدول

Artinya : “Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan atas adanya pengakuan nikah, tetaplah hukum atas pernikahannya“

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil permohonan para Pemohon, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Penetapan Pengesahan Nikah, nomor 0119/Pdt.P/2020/PA.Una

Halaman 7 dari 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan , sah pernikahan antara Pemohon I ( **PEMOHON I.**) dengan Pemohon II ( **PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal di , Kabupaten Konawe;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 336.000 ( *Tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah* );

Demikianlah, penetapan ini di jatuhkan di Pengadilan Agama Unaaha pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqaidah 1441 *Hijriyah* oleh kami **Dr. Massadi, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Maulizatul Wahdah Amalia, S.H.I., M.H.** dan **Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I.** masing masing sebagai Hakim Anggota , penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua majelis dengan didampingi Hakim Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Cherman Rahman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Penetapan Pengesahan Nikah, nomor 0119/Pdt.P/2020/PA.Una

Halaman 8 dari 9





Ketua Majelis

**Dr. Massadi, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Maulizatul Wahdah Amalia,  
S.H.I., M.H.**

**Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Cherman Rahman, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |      |           |
|----------------------|------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp | 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp | 220.000,- |
| 4. PNBP Panggilan    | : Rp | 20.000,-  |
| 5. Biaya Redaksi     | : Rp | 10.000,-  |
| 6. Biaya Meterai     | : Rp | 6.000,-   |

---

Jumlah	:	Rp	336.000
--------	---	----	---------

---

*Terbilang - (Tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah )*

---

Penetapan Pengesahan Nikah, nomor 0119/Pdt.P/2020/PA.Una

Halaman 9 dari 9